



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUPANDI Bin WAJUD
Tempat Lahir	:	Tegal
Umur/Tgl. Lahir	:	48 tahun/ 25 Februari 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Kepandean RT 01 RW 03 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh KPN Tegal sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Agus Sulistyanto, S.H., Moh. Fariq Asroruddin, S.H., Siti Nurjanah, S.H., dan Eko Novi Pradewi, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik NO. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 83/Pid. Sus/2024/PN. Tgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Menyatakan **Terdakwa SUPANDI Bin WAJUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
7. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPANDI Bin WAJUD** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
 - 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
 - 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE;
 - Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih;
 - Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS;
- 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya

Dirampas untuk dimusnahkan

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi atau nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa **SUPANDI Bin WAJUD**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di *Desa Kepandean RT 01 RW 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal* atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa asal mula Narkotika berupa Ganja tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa di Jakarta sekitar tahun 2022. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki-laki tersebut dan terdakwa memperoleh Ganja berupa batang, daun dan biji yang terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Ganja namun terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, setelah terdakwa memperoleh Ganja tersebut, terdakwa membawa pulang Ganja tersebut kerumah Sdr. SUSANTO, kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut sampai habis. Namun dari Ganja tersebut ternyata masih tersisa biji Ganja yang tidak terdakwa konsumsi lalu biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di *Desa Kepandean RT 01 RW 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*. Sesampainya di rumah, biji Ganja tersebut terdakwa tanam di halaman belakang rumah terdakwa dan ternyata Ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat hingga tua dan mati. Dari tanaman Ganja tersebut, bijinya terdakwa ambil kembali lalu untuk ditanam dan pelihara sampai dengan sekarang. Serta daun Ganja yang dihasilkan selama ini terdakwa petik untuk dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri ataupun diberikan kepada teman-teman terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penangkapan adalah hasil memetik daun Ganja yang telah terdakwa tanam sekitar akhir tahun 2023.
- Bahwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama-sama dengan Team Anti Narkoba Polres Tegal sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mendapatkan informasi dari warga masyarakat, ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh warga masyarakat, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza



melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Terdakwa PANDI dan lokasi rumahnya yaitu di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza telah melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari informasi masyarakat, dicurigai Terdakwa menyimpan Ganja didalam rumahnya tepatnya dihalaman belakang di dekat kandang kambing miliknya.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wib., saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melihat terdakwa sedang berada dirumahnya. Sekitar ± 10 (sepuluh) menit saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memantau terdakwa dari dekat rumahnya, namun saat itu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza awalnya melihat hal-hal yang mencurigakan sehingga akhirnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memutuskan untuk langsung mengamankan terdakwa guna memastikan tentang kecurigaan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Awalnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza berpura-pura hendak bertamu sambil mengucapkan salam, setelah itu seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai penyelidikan kami adalah Terdakwa Pandi keluar dan menemui saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Saat itu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengamankan Terdakwa sambil memperkenalkan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, awalnya terdakwa terlihat panik dan hendak kabur, sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung menahan terdakwa dengan menyuruhnya duduk di kursi depan. Setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa dimanakah dirinya menyimpan barang Narkotika, saat itu terdakwa mengatakan tidak mengetahui barang apa serta tidak mau memberitahukan kepada saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya). Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam



bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa “Ini Ganja pak”, serta saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa menjawab “Ganja ini milik saya Pak”. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu terdakwa mengakui Ganja tersebut ada di halaman belakang rumahnya. Sehingga kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sampai di halaman belakang rumah lalu terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah, Selain itu juga terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya terdakwa tunjukkan tersebut, dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah kamarnya untuk nantinya dilakukan penggeledahan oleh saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Lalu terdakwa membawa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza kedalam kamarnya, disitu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang terdakwa akui adalah miliknya semuanya yang didapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang terdakwa tanam tersebut

- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman
 - 1) BB - 3340/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,62346 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BB - 3341/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
- 3) BB - 3342/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
- 4) BB - 3343/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
- 5) BB - 3344/2024/NNF berupa 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm
- 6) BB - 3345/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
- 7) BB - 3346/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
- 8) BB - 3347/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
- 9) BB - 3348/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 5,4841 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 10) BB - 3349/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 77,15315 gram;
- 11) BB - 3350/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 28,9485 gram;
- 12) BB - 3351/2024/NNF berupa Potongan batang Ganja dengan berat 4,92317 gram;
- 13) BB - 3352/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 2,83893 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 14) BB - 3353/2024/NNF berupa 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,18687 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya);
- 15) BB - 3354/2024/NNF berupa Biji Ganja dengan berat 0,55914 gram

Barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan mengamankan terdakwa dirumahnya ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya). Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Ini Ganja pak", serta saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa menjawab "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu terdakwa mengakui Ganja tersebut ada di halaman belakang rumahnya. Sehingga kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sampai di halaman belakang rumah lalu terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah, Selain itu juga terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya terdakwa tunjukkan tersebut, dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah kamarnya untuk nantinya dilakukan penggeledahan oleh saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Lalu terdakwa membawa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza kedalam kamarnya, disitu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang terdakwa akui adalah miliknya semuanya yang didapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang terdakwa tanam tersebut.

- Bahwa Terdakwa **SUPANDI Bin WAJUD** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1541/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SUPANDI Bin WAJUD**, berupa :
 - 1) BB - 3340/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,62346 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya);
 - 2) BB - 3341/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 - 3) BB - 3342/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 - 4) BB - 3343/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;



- 5) BB - 3344/2024/NNF berupa 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm
- 6) BB - 3345/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
- 7) BB - 3346/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
- 8) BB - 3347/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
- 9) BB - 3348/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 5,4841 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 10) BB - 3349/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 77,15315 gram;
- 11) BB - 3350/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 28,9485 gram;
- 12) BB - 3351/2024/NNF berupa Potongan batang Ganja dengan berat 4,92317 gram;
- 13) BB - 3352/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 2,83893 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 14) BB - 3353/2024/NNF berupa 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,18687 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 15) BB - 3354/2024/NNF berupa Biji Ganja dengan berat 0,55914 gram

diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama **SUPANDI Bin WAJUD** diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SUPANDI Bin WAJUD** nomor 1-15 tersebut diatas adalah **benar mengandung Positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An **SUPANDI Bin WAJUD** alias **AJAY Bin SALBANI** dengan hasil penimbangan :
 - 3 (tiga) linting berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,95 gram;
 - 2 (dua) plastik bening berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 6,46 gram;
 - Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 78,95 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 30,72 gram;
- Potongan batang Ganja diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 4,27 gram;
- 1 (satu) plastik bening berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,00 gram;
- 9 (sembilan) puntung berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,73 gram;
- Biji diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,57 gram.
- Dengan catatan : ditimbang dengan plastic klip dan kertas paper-nya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **SUPANDI Bin WAJUD**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di *Desa Kepandean RT 01 RW 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal* atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa asal mula Narkotika berupa Ganja tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa di Jakarta sekitar tahun 2022. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki-laki tersebut dan terdakwa memperoleh Ganja berupa batang, daun dan biji yang terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket



Ganja namun terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, setelah terdakwa memperoleh Ganja tersebut, terdakwa membawa pulang Ganja tersebut kerumah Sdr. SUSANTO, kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut sampai habis. Namun dari Ganja tersebut ternyata masih tersisa biji Ganja yang tidak terdakwa konsumsi lalu biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di *Desa Kepandean RT 01 RW 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*. Sesampainya di rumah, biji Ganja tersebut terdakwa tanam di halaman belakang rumah terdakwa dan ternyata Ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat hingga tua dan mati. Dari tanaman Ganja tersebut, bijinya terdakwa ambil kembali lalu untuk ditanam dan pelihara sampai dengan sekarang. Serta daun Ganja yang dihasilkan selama ini terdakwa petik untuk dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri ataupun diberikan kepada teman-teman terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penangkapan adalah hasil memetik daun Ganja yang telah terdakwa tanam sekitar akhir tahun 2023.

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama-sama dengan Team Anti Narkoba Polres Tegal sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mendapatkan informasi dari warga masyarakat, ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan dan memberikan Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh warga masyarakat, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Terdakwa PANDI dan lokasi rumahnya yaitu di Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza telah melakukan pengintaiyan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari informasi masyarakat, dicurigai Terdakwa menyimpan Ganja didalam rumahnya tepatnya di halaman belakang di dekat kandang kambing miliknya.



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wib., saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melihat terdakwa sedang berada dirumahnya. Sekitar ± 10 (sepuluh) menit saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memantau terdakwa dari dekat rumahnya, namun saat itu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza awalnya melihat hal-hal yang mencurigakan sehingga akhirnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memutuskan untuk langsung mengamankan terdakwa guna memastikan tentang kecurigaan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Awalnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza berpura-pura hendak bertamu sambil mengucapkan salam, setelah itu seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai penyelidikan kami adalah Terdakwa Pandi keluar dan menemui saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Saat itu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengamankan Terdakwa sambil memperkenalkan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, awalnya terdakwa terlihat panik dan hendak kabur, sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung menahan terdakwa dengan menyuruhnya duduk di kursi depan. Setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa dimanakah dirinya menyimpan barang Narkotika, saat itu terdakwa mengatakan tidak mengetahui barang apa serta tidak mau memberitahukan kepada saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya). Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Ini Ganja pak", serta saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa menjawab "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu terdakwa mengakui Ganja tersebut ada di halaman belakang rumahnya. Sehingga kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sampai di halaman belakang rumah lalu terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140



(seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah, Selain itu juga terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya terdakwa tunjukkan tersebut, dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah kamarnya untuk nantinya dilakukan penggeledahan oleh saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Lalu terdakwa membawa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza kedalam kamarnya, disitu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang terdakwa akui adalah miliknya semuanya yang didapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang terdakwa tanam tersebut.

- Bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
 - 1) BB - 3340/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,62346 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 2) BB - 3341/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 - 3) BB - 3342/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 - 4) BB - 3343/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
 - 5) BB - 3344/2024/NNF berupa 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm
 - 6) BB - 3345/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
 - 7) BB - 3346/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
 - 8) BB - 3347/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
 - 9) BB - 3348/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 5,4841 gram (ditimbang berikut plastik-nya);



10) BB - 3349/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 77,15315 gram;

11) BB - 3350/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 28,9485 gram;

12) BB - 3351/2024/NNF berupa Potongan batang Ganja dengan berat 4,92317 gram;

13) BB - 3352/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 2,83893 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

14) BB - 3353/2024/NNF berupa 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,18687 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);

15) BB - 3354/2024/NNF berupa Biji Ganja dengan berat 0,55914 gram
Barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan mengamankan terdakwa dirumahnya ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya). Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Ini Ganja pak", serta saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa menjawab "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu terdakwa mengakui Ganja tersebut ada di halaman belakang rumahnya. Sehingga kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sampai di halaman belakang rumah lalu terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah, Selain itu juga terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya terdakwa tunjukkan tersebut, dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah kamarnya untuk nantinya dilakukan penggeledahan oleh saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Lalu terdakwa membawa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza kedalam kamarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang terdakwa akui adalah miliknya semuanya yang didapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang terdakwa tanam tersebut.

- Bahwa Terdakwa **SUPANDI Bin WAJUD** dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1541/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SUPANDI Bin WAJUD**, berupa :
 - 1) BB - 3340/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,62346 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 2) BB - 3341/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 - 3) BB - 3342/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 - 4) BB - 3343/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
 - 5) BB - 3344/2024/NNF berupa 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm
 - 6) BB - 3345/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
 - 7) BB - 3346/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
 - 8) BB - 3347/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
 - 9) BB - 3348/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 5,4841 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 10) BB - 3349/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 77,15315 gram;
 - 11) BB - 3350/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 28,9485 gram;
 - 12) BB - 3351/2024/NNF berupa Potongan batang Ganja dengan berat 4,92317 gram;



13)BB - 3352/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 2,83893 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

14)BB - 3353/2024/NNF berupa 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,18687 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);

15)BB - 3354/2024/NNF berupa Biji Ganja dengan berat 0,55914 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama **SUPANDI Bin WAJUD** diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SUPANDI Bin WAJUD** nomor 1-15 tersebut diatas adalah **benar mengandung Positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An **SUPANDI Bin WAJUD alias AJAY Bin SALBANI** dengan hasil penimbangan :

- 3 (tiga) linting berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,95 gram;
- 2 (dua) plastik bening berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 6,46 gram;
- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 78,95 gram;
- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 30,72 gram;
- Potongan batang Ganja diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 4,27 gram;
- 1 (satu) plastik bening berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,00 gram;
- 9 (sembilan) puntung berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,73 gram;
- Biji diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,57 gram.

Dengan catatan : ditimbang dengan plastic klip dan kertas papir-nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irvan Samsul Azzaky**

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 17.00 Wib, di rumahnya di Ds. Kepandean Rt. 01. Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang ditemukan dirumahnya dan untuk selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.
- Bahwa asal mula barang berupa Ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa di Jakarta sekitar tahun 2022. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan



seorang laki-laki tersebut dan terdakwa memperoleh Ganja berupa batang, daun dan biji yang terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Ganja namun terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya.

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan kerumah saudara, kemudian sesampainya di Jakarta terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SUSANTO dan bertanya dimanakah terdakwa bisa mendapatkan / membeli Ganja. Kemudian oleh Sdr. SUSANTO, terdakwa diberitahu bahwa apabila terdakwa hendak membeli Ganja maka terdakwa dapat menemui seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan. Setelahnya terdakwa menemui seorang laki-laki tersebut dan langsung memberitahukan bahwa terdakwa hendak membeli barang (Ganja) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Ganja terbungkus kertas minyak warna coklat. Setelah terdakwa memperoleh Ganja tersebut, terdakwa membawa pulang Ganja tersebut kerumah Sdr. SUSANTO, kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut sampai habis.
- Bahwa dari Ganja tersebut ternyata masih tersisa biji Ganja yang tidak terdakwa konsumsi kemudian biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah, biji Ganja tersebut terdakwa tanam di halaman belakang rumah terdakwa dan ternyata Ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat hingga tua dan mati. Dari tanaman Ganja tersebut, bijinya terdakwa ambil kembali untuk ditanam lagi hingga sekarang. Serta daun Ganja yang dihasilkan selama ini terdakwa petik untuk dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri ataupun diberikan kepada teman-teman terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penangkapan adalah hasil memetik daun Ganja yang telah terdakwa tanam sekitar akhir tahun 2023.
- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap terdakwa yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan dan memberikan Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut



kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama PANDI dan lokasi rumahnya yaitu di Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. PANDI dan dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, dicurigai bahwa Sdr. PANDI menyimpan Ganja didalam rumahnya tepatnya dihalaman belakang di dekat kandang kambing miliknya. Dan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wib., kami melihat terdakwa sedang berada dirumahnya. Sekitar ±10 (sepuluh) menit kami memantau terdakwa dari dekat rumahnya, namun saat itu kami awalnya tidak melihat hal-hal yang mencurigakan sehingga akhirnya kami memutuskan untuk langsung mengamankan terdakwa guna memastikan tentang kecurigaan kami. Awalnya kami berpura-pura hendak bertamu sambil mengucapkan salam, setelah itu seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai penyelidikan kami adalah terdakwa keluar dan menemui kami. Saat itu kami langsung mengamankan terdakwa sambil memperkenalkan bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, awalnya terdakwa terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami langsung menahan terdakwa dengan menyuruhnya duduk di kursi depan. Setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa dimanakah dirinya menyimpan barang Narkotika, saat itu terdakwa mengatakan tidak mengetahui barang apa serta tidak mau memberitahukan kepada kami. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika kami membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya). Ketika kami menanyakan kepada Sdr. PANDI, apakah isi didalam bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. PANDI bahwa "Ini Ganja pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. PANDI kemudian menjawab bahwa "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya kami menanyakan



kepada Sdr. PANDI dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu Sdr. PANDI mengakui bahwa Ganja tersebut ada di halaman belakang rumah Sdr. PANDI. Sehingga kemudian kami menyuruh Sdr. PANDI untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika kami sampai di halaman belakang rumah Sdr. PANDI kemudian Sdr. PANDI menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah Sdr. PANDI. Selain itu juga Sdr. PANDI menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya Sdr. PANDI tunjukkan tersebut.

- Bahwa dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, kami menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh Sdr. PANDI sehingga kami menyuruh Sdr. PANDI untuk menunjukkan dimanakah kamar Sdr. PANDI untuk nantinya dilakukan penggeledahan oleh kami. Akhirnya Sdr. PANDI membawa kami kedalam kamar Sdr. PANDI, disitu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang Sdr. PANDI akui adalah milik Sdr. PANDI semuanya yang Sdr. PANDI dapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang Sdr. PANDI tanam tersebut. Dari hasil Introgasi ditempat, Sdr. PANDI mengakui terus terang bahwa : barang berupa lintingan roko, pohon, irisan daun, batang dan biji tersebut adalah Ganja milik Sdr. PANDI yang sebelumnya Sdr. PANDI tanam sendiri. Selain itu Sdr. PANDI juga mengakui bahwa sebelumnya Sdr. PANDI memperoleh biji Ganja setelah Sdr. PANDI membeli Ganja kepada seorang laki-laki yang Sdr. PANDI lupa namanya didaerah Setiabudi Jakarta Selatan pada tahun 2022 lalu. Setelah itu kami membawa Sdr. PANDI ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Sdr. SUPANDI alias PANDI Bin WAJUD.
- Bahwa saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki bernama Sdr. SUPANDI Bin WAJUD adalah orang yang saksi maksud yang mana telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 17.00 Wib, di Ds. Kepandean Rt. 01. Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa barang bukti yang ikut disita, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang dilakukan Sdr. SUPANDI Bin WAJUD yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND adalah kertas papir milik Sdr. PANDI yang digunakan untuk melinting Ganja; untuk 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya adalah handphone milik Sdr. PANDI yang Sdr. PANDI gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO.
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. SUPANDI Bin WAJUD selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, kami menginterogasi Sdr. PANDI terkait dengan dari manakah Sdr. PANDI memperoleh Narkotika



jenis Ganja tersebut serta akan diapakan Narkotika jenis Ganja tersebut. Yang kemudian Sdr. PANDI menerangkan darimana asal muasal Ganja tersebut sebagaimana Sdr. PANDI terangkan diatas. Selain itu juga Sdr. PANDI kami tanya sudah berapa kali Sdr. PANDI berhasil menanam pohon Ganja tersebut, yang kemudian Sdr. PANDI terangkan juga sebagaimana yang Sdr. PANDI terangkan diatas. Kemudian kami juga menanyakan kepada Sdr. PANDI apakah selain Sdr. PANDI memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut untuk Sdr. PANDI sendiri, Sdr. PANDI selama ini juga menjual Ganja tersebut kepada orang lain. Namun Sdr. PANDI mengakui bahwa selama ini Sdr. PANDI tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain, tetapi apabila ada teman Sdr. PANDI yang meminta Ganja kepada Sdr. PANDI maka Sdr. PANDI akan memberikan sebanyak 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada teman Sdr. PANDI secara gratis atau cuma-cuma. Kami juga menanyakan kepada Sdr. PANDI sudah berapa kali Sdr. PANDI memberikan Ganja kepada teman-teman Sdr. PANDI dan kepada siapa saja, kemudian Sdr. PANDI menerangkan bahwa Sdr. PANDI pernah memberikan Ganja tersebut kepada : Pertama : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 15.00 Wib., ketika Sdr. PANDI sedang mencari rumput di sawah didekat rumah Sdr. PANDI kemudian Sdr. PANDI bertemu dengan teman Sdr. PANDI Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO. Saat itu Sdr. PANDI menawarkan kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO apakah Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO pernah memakai / mengkonsumsi Ganja dan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO mengatakan bahwa sudah pernah memakai / mengkonsumsi Ganja, sehingga kemudian Sdr. PANDI memberikan masing-masing 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. KUSNO datang kerumah Sdr. PANDI untuk menemui Sdr. PANDI dan meminta untuk membeli Ganja kepada Sdr. PANDI. Namun saat itu Sdr. PANDI menolak dan Sdr. PANDI kemudian memberikan 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Selain itu juga kami juga menanyakan apakah sebelumnya Sdr. PANDI pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Ganja dari orang lain selain seorang laki-laki yang Sdr. PANDI lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan, dan Sdr. PANDI menjawab bahwa sebelumnya Sdr. PANDI pernah membeli kepada orang lain di Jakarta juga namun Sdr. PANDI tidak ingat namanya karena sudah lama, selain itu tidak pernah. Setelah itu Sdr. PANDI berikut barang



buktinya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Sdr. SUPANDI Bin WAJUD tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Atas keterangan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi Muamar Reza Pahlevi**

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 17.00 Wib, di rumahnya di Ds. Kepandean Rt. 01. Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang ditemukan dirumahnya. Untuk selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.
- Bahwa asal mula barang berupa Ganja tersebut terdakwa dapatkan / Sdr. PANDI peroleh dengan cara Sdr. PANDI membeli dari seorang laki-laki yang namanya Sdr. PANDI lupa di Jakarta sekitar tahun 2022. Saat itu Sdr.



PANDI bertemu langsung dengan seorang laki-laki tersebut dan Sdr. PANDI memperoleh Ganja berupa batang, daun dan biji yang Sdr. PANDI beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. PANDI memperoleh 1 (satu) paket Ganja namun Sdr. PANDI tidak mengetahui berapa beratnya. Awalnya Sdr. PANDI datang ke Jakarta dengan tujuan kerumah saudara, kemudian sesampainya di Jakarta Sdr. PANDI bertanya kepada teman Sdr. PANDI yang bernama Sdr. SUSANTO dan bertanya dimanakah Sdr. PANDI bisa mendapatkan / membeli Ganja. Kemudian oleh Sdr. SUSANTO, Sdr. PANDI diberitahu bahwa apabila Sdr. PANDI hendak membeli Ganja maka Sdr. PANDI dapat menemui seorang laki-laki yang Sdr. PANDI lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan. Setelahnya Sdr. PANDI menemui seorang laki-laki tersebut dan langsung memberitahukan bahwa Sdr. PANDI hendak membeli barang (Ganja) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Ganja terbungkus kertas minyak warna coklat. Setelah Sdr. PANDI memperoleh Ganja tersebut, Sdr. PANDI membawa pulang Ganja tersebut kerumah Sdr. SUSANTO, kemudian Sdr. PANDI dan Sdr. SUSANTO memakai / mengonsumsi Ganja tersebut sampai habis. Namun dari Ganja tersebut ternyata masih tersisa biji Ganja yang tidak Sdr. PANDI konsumsi kemudian biji Ganja tersebut Sdr. PANDI bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah, biji Ganja tersebut Sdr. PANDI tanam di halaman belakang rumah Sdr. PANDI dan ternyata Ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat hingga tua dan mati. Dari tanaman Ganja tersebut, bijinya Sdr. PANDI ambil kembali untuk ditanam lagi hingga sekarang. Serta daun Ganja yang dihasilkan selama ini Sdr. PANDI petik untuk dipakai / dikonsumsi Sdr. PANDI sendiri ataupun diberikan kepada teman-teman Sdr. PANDI, termasuk yang ditemukan di rumah Sdr. PANDI pada saat penangkapan adalah hasil memetik daun Ganja yang telah Sdr. PANDI tanam sekitar akhir tahun 2023.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Sdr. SUPANDI Bin WAJUD yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan dan memberikan Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan



informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama PANDI dan lokasi rumahnya yaitu di Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. PANDI dan dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, dicurigai bahwa Sdr. PANDI menyimpan Ganja didalam rumahnya tepatnya dihalaman belakang di dekat kandang kambing miliknya. Dan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wib., kami melihat Sdr. PANDI sedang berada dirumahnya. Sekitar ± 10 (sepuluh) menit kami memantau Sdr. PANDI dari dekat rumahnya, namun saat itu kami awalnya tidak melihat hal-hal yang mencurigakan sehingga akhirnya kami memutuskan untuk langsung mengamankan Sdr. PANDI guna memastikan tentang kecurigaan kami. Awalnya kami berpura-pura hendak bertamu sambil mengucapkan salam, setelah itu seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai penyelidikan kami adalah Sdr. PANDI keluar dan menemui kami. Saat itu kami langsung mengamankan Sdr. PANDI sambil memperkenalkan bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, awalnya Sdr. PANDI terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami langsung menahan Sdr. PANDI dengan menyuruhnya duduk di kursi depan. Setelah itu kami menanyakan kepada Sdr. PANDI dimanakah dirinya menyimpan barang Narkotika, saat itu Sdr. PANDI mengatakan tidak mengetahui barang apa serta tidak mau memberitahukan kepada kami. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap Sdr. PANDI dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika kami membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya). Ketika kami menanyakan kepada Sdr. PANDI, apakah isi didalam bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. PANDI bahwa "Ini Ganja pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. PANDI kemudian menjawab bahwa "Ganja ini milik



saya Pak". Selanjutnya kami menanyakan kepada Sdr. PANDI dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu Sdr. PANDI mengakui bahwa Ganja tersebut ada di halaman belakang rumah Sdr. PANDI. Sehingga kemudian kami menyuruh Sdr. PANDI untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika kami sampai di halaman belakang rumah Sdr. PANDI kemudian Sdr. PANDI menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah Sdr. PANDI. Selain itu juga Sdr. PANDI menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya Sdr. PANDI tunjukkan tersebut. Dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, kami menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh Sdr. PANDI sehingga kami menyuruh Sdr. PANDI untuk menunjukkan dimanakah kamar Sdr. PANDI untuk nantinya dilakukan pengeledahan oleh kami. Akhirnya Sdr. PANDI membawa kami kedalam kamar Sdr. PANDI, disitu dilakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang Sdr. PANDI akui adalah milik Sdr. PANDI semuanya yang Sdr. PANDI dapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang Sdr. PANDI tanam tersebut. Dari hasil Interogasi ditempat, Sdr. PANDI mengakui terus terang bahwa : barang berupa lintingan roko, pohon, irisan daun, batang dan biji tersebut adalah Ganja milik Sdr. PANDI yang sebelumnya Sdr. PANDI tanam sendiri. Selain itu Sdr. PANDI juga mengakui bahwa sebelumnya Sdr. PANDI memperoleh biji Ganja setelah Sdr. PANDI membeli Ganja kepada seorang laki-laki yang Sdr. PANDI lupa namanya didaerah Setiabudi Jakarta Selatan pada tahun 2022 lalu.



Setelah itu kami membawa Sdr. PANDI ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Sdr. SUPANDI alias PANDI Bin WAJUD.
- Bahwa saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki bernama Sdr. SUPANDI Bin WAJUD adalah orang yang saksi maksud yang mana telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 17.00 Wib, di Ds. Kepandean Rt. 01. Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa hubungan barang bukti yang ikut disita, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang dilakukan Sdr. SUPANDI Bin WAJUD yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND adalah kertas papir milik Sdr. PANDI yang digunakan untuk melinting Ganja; untuk 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya adalah handphone milik Sdr. PANDI yang Sdr. PANDI gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Sdr. SUPANDI Bin WAJUD selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, kami menginterogasi Sdr. PANDI terkait dengan dari manakah Sdr. PANDI memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut serta akan diapakan Narkotika jenis Ganja tersebut. Yang kemudian Sdr. PANDI menerangkan darimana asal muasal Ganja tersebut sebagaimana Sdr. PANDI terangkan diatas. Selain itu juga Sdr. PANDI kami tanya sudah berapa kali Sdr. PANDI berhasil menanam pohon Ganja tersebut, yang kemudian Sdr. PANDI terangkan juga sebagaimana yang Sdr. PANDI terangkan diatas. Kemudian kami juga menanyakan kepada Sdr. PANDI apakah selain Sdr. PANDI memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut untuk Sdr. PANDI sendiri, Sdr. PANDI selama ini juga menjual Ganja tersebut kepada orang lain. Namun Sdr. PANDI mengakui bahwa selama ini Sdr. PANDI tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain, tetapi apabila ada teman Sdr. PANDI yang meminta Ganja kepada Sdr. PANDI maka Sdr. PANDI akan memberikan sebanyak 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada teman Sdr. PANDI secara gratis atau cuma-cuma. Kami juga menanyakan kepada Sdr. PANDI sudah berapa kali Sdr. PANDI memberikan Ganja kepada teman-teman Sdr. PANDI dan kepada siapa saja, kemudian Sdr. PANDI menerangkan bahwa Sdr. PANDI pernah memberikan Ganja tersebut kepada : Pertama : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 15.00 Wib., ketika Sdr. PANDI sedang mencari rumput di sawah didekat rumah Sdr. PANDI kemudian Sdr. PANDI bertemu dengan teman Sdr. PANDI Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO. Saat itu Sdr. PANDI menawarkan kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO apakah Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO pernah memakai / mengkonsumsi Ganja dan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO mengatakan bahwa sudah pernah memakai / mengkonsumsi Ganja, sehingga kemudian Sdr. PANDI memberikan masing-masing 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma - cuma. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. KUSNO datang kerumah Sdr. PANDI untuk menemui Sdr. PANDI dan meminta untuk membeli Ganja kepada Sdr. PANDI. Namun saat itu Sdr. PANDI menolak dan Sdr. PANDI kemudian memberikan 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Selain itu juga kami juga menanyakan apakah sebelumnya Sdr. PANDI pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Ganja dari orang lain selain seorang laki-laki yang Sdr. PANDI lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan, dan Sdr.

Halaman 28 dari 54 Putusan No 83/Pid. SUS/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI menjawab bahwa sebelumnya Sdr. PANDI pernah membeli kepada orang lain di Jakarta juga namun Sdr. PANDI tidak ingat namanya karena sudah lama, selain itu tidak pernah. Setelah itu Sdr. PANDI berikut barang buktinya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. SUPANDI Bin WAJUD tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Atas keterangan saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 17.00 Wib., di rumah terdakwa di Ds. Kepandean Rt. 01. Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang ditemukan dirumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65



cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah barang yang kedapatan oleh terdakwa simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya terdakwa.

- Bahwa asal mula barang berupa Ganja tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa di Jakarta sekitar tahun 2022. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki-laki tersebut dan terdakwa memperoleh Ganja berupa batang, daun dan biji yang terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Ganja namun terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya. Awalnya terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan kerumah saudara, kemudian sesampainya di Jakarta terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SUSANTO dan bertanya dimanakah terdakwa bisa mendapatkan / membeli Ganja. Kemudian oleh Sdr. SUSANTO, terdakwa diberitahu bahwa apabila terdakwa hendak membeli Ganja maka terdakwa dapat menemui seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan. Setelahnya terdakwa menemui seorang laki-laki tersebut dan langsung memberitahukan bahwa terdakwa hendak membeli barang (Ganja) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Ganja terbungkus kertas minyak warna coklat. Setelah terdakwa memperoleh Ganja tersebut, terdakwa membawa pulang Ganja tersebut kerumah Sdr. SUSANTO, kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut sampai habis. Namun dari Ganja tersebut ternyata masih tersisa biji Ganja yang tidak terdakwa konsumsi kemudian biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, biji Ganja tersebut terdakwa tanam di halaman belakang rumah terdakwa



dan ternyata Ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat hingga tua dan mati. Dari tanaman Ganja tersebut, bijinya terdakwa ambil kembali untuk ditanam lagi hingga sekarang. Serta daun Ganja yang dihasilkan selama ini terdakwa petik untuk dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri ataupun diberikan kepada teman-teman terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penangkapan adalah hasil memetik daun Ganja yang telah terdakwa tanam sekitar akhir tahun 2023.

- Bahwa terdakwa tidak mengenal seorang laki-laki yang telah menjual Ganja tersebut kepada terdakwa, yang mengenalnya adalah teman terdakwa Sdr. SUSANTO. Terdakwa hanya diberitahu dan dipertemukan dengan laki-laki tersebut oleh Sdr. SUSANTO, ketika terdakwa menanyakan kepada Sdr. SUSANTO dimanakah terdakwa dapat membeli / memperoleh Ganja pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta. Itulah pertama kali dan hanya saat itu juga terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut.
 - Bahwa terdakwa telah mendapatkan / memperoleh Ganja yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada tahun 2022, hari dan tanggal tepatnya terdakwa lupa, saat itu terdakwa datang ke Jakarta untuk berkunjung kerumah saudara terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum (bus). Sesampainya di Jakarta, terdakwa langsung kerumah saudara terdakwa di Rawamangun, Jakarta Timur. Pada saat di Jakarta, terdakwa juga menemui teman terdakwa Sdr. SUSANTO, disitu terdakwa bertanya kepada Sdr. SUSANTO dimanakah terdakwa dapat membeli Ganja. Kemudian oleh Sdr. SUSANTO terdakwa diberitahukan bahwa apabila hendak membeli Ganja maka terdakwa dapat menemui seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di daerah Setiabudi Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUSANTO menemui seorang laki-laki tersebut. Sesampainya disana terdakwa langsung mengatakan apakah ada barang (Ganja) sambil terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan seorang laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus kertas minyak warna coklat kepada terdakwa, setelah memperoleh Ganja tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO pulang kerumah kontrakan Sdr. SUSANTO. Disitu terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut bersama-sama hingga tersisa biji Ganja yang tidak dikonsumsi, dan biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah saudara hingga selanjutnya ketika terdakwa pulang ke Tegal, biji Ganja tersebut juga terdakwa bawa pulang.
- Kedua : Sesampainya di rumah terdakwa di Tegal, terdakwa memiliki ide



untuk mencoba menanam biji Ganja tersebut di halaman belakang rumah terdakwa. Berbekal pengetahuan terdakwa dalam menanam pohon maka terdakwa mencoba untuk menanam biji Ganja tersebut, awalnya terdakwa mencoba menanam 1 (satu) biji Ganja untuk mengetahui apakah biji Ganja tersebut dapat ditanam sendiri atau tidak. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan menanam biji Ganja tersebut, akhirnya terdakwa terus mencoba menanam biji Ganja tersebut dengan metode penanaman yang berbeda-beda hingga akhirnya biji Ganja tersebut berhasil tumbuh menjadi 1 (satu) tunas tanaman pada sekitar pertengahan tahun 2023. Dari situ terdakwa langsung memelihara tunas tersebut hingga tumbuh menjadi tanaman sampai dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, dari tanaman Ganja tersebut terdakwa berhasil memetik daun Ganja tersebut secara bertahap hingga daun tanaman Ganja tersebut habis untuk setelahnya terdakwa jemur hingga kering barulah setelah itu daun Ganja yang kering terdakwa mulai konsumsi / pakai sendiri. Ketiga : Sebelum daun Ganja tersebut habis, atau sekira akhir tahun 2023 terdakwa mulai menanam lagi biji Ganja yang lain di halaman belakang rumah terdakwa tersebut hingga akhirnya tumbuh menjadi 3 (tiga) batang pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang akhirnya berhasil ditemukan pada saat terdakwa ditangkap Petugas Polisi. Dari 3 (tiga) batang pohon tersebut, terdakwa juga sudah beberapa kali memetik daun Ganja tersebut untuk dijemur dan dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri termasuk 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap Petugas Polisi adalah daun Ganja yang telah terdakwa petik / terdakwa panen sebelumnya. Selain itu juga Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah potongan batang dan biji Ganja yang juga sudah terdakwa petik sebelumnya yang terdakwa kumpulkan dirumah terdakwa. Keempat : Pada awal bulan Mei 2024, terdakwa mulai menanam lagi sekitar 6 (enam) biji Ganja didalam plastik.



Dan pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wib., setelah terdakwa bangun tidur terdakwa melihat biji Ganja tersebut berhasil tumbuh menjadi tunas tanaman Ganja sehingga terdakwa terus memelihara tunas Ganja tersebut hingga tumbuh sampai tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) cm sampai tinggi 5 (lima) cm. Tanaman Ganja tersebut akhirnya juga berhasil ditemukan Petugas Polisi juga ketika terdakwa ditangkap.

- Bahwa pohon Ganja tersebut rencananya akan terdakwa petik daun, batang dan bijinya secara bertahap. Untuk daun Ganja tersebut nantinya akan terdakwa jemur hingga kering dan nantinya terdakwa pakai / konsumsi sendiri, atau apabila ada teman terdakwa yang meminta Ganja tersebut maka akan terdakwa berikan secara cuma-cuma. Sedangkan untuk batang Ganja, rencananya akan terdakwa buang namun sebelum terdakwa buang biasanya terdakwa kumpulkan terlebih dahulu sampai pohon Ganja tersebut mati / layu. Dan biji Ganja tersebut terdakwa kumpulkan untuk nantinya akan terdakwa tanam kembali di halaman belakang rumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya. Dan terdakwa membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah terdakwa sendiri.



- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pertama kali menanam pohon Ganja sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, namun dari pertama kali menanam tersebut baru bisa tumbuh menjadi tanaman atau pohon Ganja sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dari terdakwa menanam tersebut, yang berhasil tumbuh yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penanaman yaitu pada pertengahan tahun 2023, pada akhir tahun 2023 dan pada awal bulan Mei 2024. Selain itu tidak pernah berhasil tumbuh.
- Bahwa kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada terdakwa apakah selain terdakwa memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut untuk terdakwa sendiri, terdakwa selama ini juga menjual Ganja tersebut kepada orang lain. Namun terdakwa mengakui bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain, tetapi apabila ada teman terdakwa yang meminta Ganja kepada terdakwa maka terdakwa akan memberikan sebanyak 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada teman terdakwa secara gratis atau cuma-cuma. Petugas Polisi juga menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali terdakwa memberikan Ganja kepada teman-teman terdakwa dan kepada siapa saja, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah memberikan Ganja tersebut kepada : Pertama : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 15.00 Wib., ketika terdakwa sedang mencari rumput di sawah didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Sdr. EKO dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO. Saat itu terdakwa menawarkan kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO apakah Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO pernah memakai / mengkonsumsi Ganja dan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO mengatakan bahwa sudah pernah memakai / mengkonsumsi Ganja, sehingga kemudian terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. KUSNO datang kerumah terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta untuk membeli Ganja kepada terdakwa. Namun saat itu terdakwa menolak dan terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Selain itu juga Petugas Polisi menanyakan apakah sebelumnya terdakwa pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Ganja dari orang lain selain seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan, dan terdakwa menjawab bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli kepada orang lain di Jakarta juga namun terdakwa tidak ingat namanya karena sudah lama, selain itu tidak pernah. Setelah itu terdakwa berikut barang buktinya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa awal pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Ganja adalah pada tahun 1997, setelah diajak oleh teman terdakwa sewaktu bekerja di Jakarta. Itu adalah pertama kali terdakwa mengkonsumsi / memakai Ganja dan setelahnya terdakwa mulai mengkonsumsi / memakai Ganja dengan intensitas tidak menentu hingga akhirnya terdakwa menanam pohon Ganja tersebut dan terdakwa bisa mengkonsumsi / memakai Ganja tersebut hampir setiap hari.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli kepada orang lain di Jakarta juga namun terdakwa tidak ingat namanya karena sudah lama, selain itu tidak pernah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain memakai / mengkonsumsi Ganja, terdakwa tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya dalam perkara yang terdakwa lakukan yaitu : untuk 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND adalah kertas papir milik terdakwa yang digunakan untuk melinting Ganja; untuk 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card-nya adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO.

- Bahwa selama ini terdakwa hanya memakai / mengkonsumsi Ganja untuk terdakwa sendiri dan terdakwa hanya pernah memberikan Ganja tersebut secara gratis kepada teman terdakwa yaitu Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO.
- Bahwa terdakwa hanya pernah memberikan Ganja tersebut kepada Sdr. EKO sebanyak sekali dan Sdr. KUSNO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2024. Selain itu tidak pernah.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO kemudian terdakwa menawarkan kepada keduanya apakah ingin mengkonsumsi / memakai Ganja, dan keduanya mengiyakan sehingga kemudian saat itu terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) linting Ganja kepada keduanya secara gratis. Setelah itu Sdr. KUSNO datang kerumah terdakwa menemui terdakwa meminta untuk membeli Ganja tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menolak untuk menjual Ganja tersebut dan memberikan lagi 1 (satu) linting Ganja kepada Sdr. KUSNO secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan berupa apapun, terdakwa hanya menanam pohon Ganja tersebut untuk terdakwa pakai / terdakwa konsumsi sendiri dan tidak terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) linting berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,95 gram;
- 2 (dua) plastik bening berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 6,46 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 78,95 gram;
- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 30,72 gram;
- Potongan batang Ganja diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 4,27 gram;
- 1 (satu) plastik bening berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,00 gram;
- 9 (sembilan) puntung berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,73 gram;
- Biji diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,57 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 17.00 Wib., di rumah terdakwa di Ds. Kepandean Rt. 01. Rw. 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang ditemukan dirumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140



cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah barang yang didapatkan oleh terdakwa simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya terdakwa.

- Bahwa asal mula barang berupa Ganja tersebut terdakwa dapatkan / terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang namanya terdakwa lupa di Jakarta sekitar tahun 2022. Saat itu terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki-laki tersebut dan terdakwa memperoleh Ganja berupa batang, daun dan biji yang terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Ganja namun terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya. Awalnya terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan kerumah saudara, kemudian sesampainya di Jakarta terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SUSANTO dan bertanya dimanakah terdakwa bisa mendapatkan / membeli Ganja. Kemudian oleh Sdr. SUSANTO, terdakwa diberitahu bahwa apabila terdakwa hendak membeli Ganja maka terdakwa dapat menemui seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan. Setelahnya terdakwa menemui seorang laki-laki tersebut dan langsung memberitahukan bahwa terdakwa hendak membeli barang (Ganja) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Ganja terbungkus kertas minyak warna coklat. Setelah terdakwa memperoleh Ganja tersebut, terdakwa membawa pulang Ganja tersebut kerumah Sdr. SUSANTO, kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut sampai habis. Namun dari Ganja tersebut ternyata masih tersisa biji Ganja yang tidak terdakwa konsumsi kemudian biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah,



biji Ganja tersebut terdakwa tanam di halaman belakang rumah terdakwa dan ternyata Ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat hingga tua dan mati. Dari tanaman Ganja tersebut, bijinya terdakwa ambil kembali untuk ditanam lagi hingga sekarang. Serta daun Ganja yang dihasilkan selama ini terdakwa petik untuk dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri ataupun diberikan kepada teman-teman terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penangkapan adalah hasil memetik daun Ganja yang telah terdakwa tanam sekitar akhir tahun 2023.

- Bahwa terdakwa tidak mengenal seorang laki-laki yang telah menjual Ganja tersebut kepada terdakwa, yang mengenalnya adalah teman terdakwa Sdr. SUSANTO. Terdakwa hanya diberitahu dan dipertemukan dengan laki-laki tersebut oleh Sdr. SUSANTO, ketika terdakwa menanyakan kepada Sdr. SUSANTO dimanakah terdakwa dapat membeli / memperoleh Ganja pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta. Itulah pertama kali dan hanya saat itu juga terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan / memperoleh Ganja yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada tahun 2022, hari dan tanggal tepatnya terdakwa lupa, saat itu terdakwa datang ke Jakarta untuk berkunjung kerumah saudara terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum (bus). Sesampainya di Jakarta, terdakwa langsung kerumah saudara terdakwa di Rawamangun, Jakarta Timur. Pada saat di Jakarta, terdakwa juga menemui teman terdakwa Sdr. SUSANTO, disitu terdakwa bertanya kepada Sdr. SUSANTO dimanakah terdakwa dapat membeli Ganja. Kemudian oleh Sdr. SUSANTO terdakwa diberitahukan bahwa apabila hendak membeli Ganja maka terdakwa dapat menemui seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di daerah Setiabudi Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUSANTO menemui seorang laki-laki tersebut. Sesampainya disana terdakwa langsung mengatakan apakah ada barang (Ganja) sambil terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan seorang laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus kertas minyak warna coklat kepada terdakwa, setelah memperoleh Ganja tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. SUSANTO pulang kerumah kontrakan Sdr. SUSANTO. Disitu terdakwa dan Sdr. SUSANTO memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut bersama-sama hingga tersisa biji Ganja yang tidak dikonsumsi, dan biji Ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah saudara hingga selanjutnya ketika terdakwa pulang ke Tegal, biji Ganja tersebut juga terdakwa bawa pulang.



Kedua : Sesampainya di rumah terdakwa di Tegal, terdakwa memiliki ide untuk mencoba menanam biji Ganja tersebut di halaman belakang rumah terdakwa. Berbekal pengetahuan terdakwa dalam menanam pohon maka terdakwa mencoba untuk menanam biji Ganja tersebut, awalnya terdakwa mencoba menanam 1 (satu) biji Ganja untuk mengetahui apakah biji Ganja tersebut dapat ditanam sendiri atau tidak. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan menanam biji Ganja tersebut, akhirnya terdakwa terus mencoba menanam biji Ganja tersebut dengan metode penanaman yang berbeda-beda hingga akhirnya biji Ganja tersebut berhasil tumbuh menjadi 1 (satu) tunas tanaman pada sekitar pertengahan tahun 2023. Dari situ terdakwa langsung memelihara tunas tersebut hingga tumbuh menjadi tanaman sampai dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, dari tanaman Ganja tersebut terdakwa berhasil memetik daun Ganja tersebut secara bertahap hingga daun tanaman Ganja tersebut habis untuk setelahnya terdakwa jemur hingga kering barulah setelah itu daun Ganja yang kering terdakwa mulai konsumsi / pakai sendiri. Ketiga : Sebelum daun Ganja tersebut habis, atau sekira akhir tahun 2023 terdakwa mulai menanam lagi biji Ganja yang lain di halaman belakang rumah terdakwa tersebut hingga akhirnya tumbuh menjadi 3 (tiga) batang pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang akhirnya berhasil ditemukan pada saat terdakwa ditangkap Petugas Polisi. Dari 3 (tiga) batang pohon tersebut, terdakwa juga sudah beberapa kali memetik daun Ganja tersebut untuk dijemur dan dipakai / dikonsumsi terdakwa sendiri termasuk 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap Petugas Polisi adalah daun Ganja yang telah terdakwa petik / terdakwa panen sebelumnya. Selain itu juga Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah potongan batang dan biji Ganja yang juga sudah terdakwa petik sebelumnya yang terdakwa kumpulkan di rumah terdakwa. Keempat : Pada awal bulan Mei 2024,



terdakwa mulai menanam lagi sekitar 6 (enam) biji Ganja didalam plastik. Dan pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wib., setelah terdakwa bangun tidur terdakwa melihat biji Ganja tersebut berhasil tumbuh menjadi tunas tanaman Ganja sehingga terdakwa terus memelihara tunas Ganja tersebut hingga tumbuh sampai tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) cm sampai tinggi 5 (lima) cm. Tanaman Ganja tersebut akhirnya juga berhasil ditemukan Petugas Polisi juga ketika terdakwa ditangkap.

- Bahwa pohon Ganja tersebut rencananya akan terdakwa petik daun, batang dan bijinya secara bertahap. Untuk daun Ganja tersebut nantinya akan terdakwa jemur hingga kering dan nantinya terdakwa pakai / konsumsi sendiri, atau apabila ada teman terdakwa yang meminta Ganja tersebut maka akan terdakwa berikan secara cuma-cuma. Sedangkan untuk batang Ganja, rencananya akan terdakwa buang namun sebelum terdakwa buang biasanya terdakwa kumpulkan terlebih dahulu sampai pohon Ganja tersebut mati / layu. Dan biji Ganja tersebut terdakwa kumpulkan untuk nantinya akan terdakwa tanam kembali di halaman belakang rumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya. Dan terdakwa membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram



yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa barang barang berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm, 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm, 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pertama kali menanam pohon Ganja sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, namun dari pertama kali menanam tersebut baru bisa tumbuh menjadi tanaman atau pohon Ganja sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dari terdakwa menanam tersebut, yang berhasil tumbuh yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penanaman yaitu pada pertengahan tahun 2023, pada akhir tahun 2023 dan pada awal bulan Mei 2024. Selain itu tidak pernah berhasil tumbuh.
- Bahwa kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada terdakwa apakah selain terdakwa memakai / mengkonsumsi Ganja tersebut untuk terdakwa sendiri, terdakwa selama ini juga menjual Ganja tersebut kepada orang lain. Namun terdakwa mengakui bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain, tetapi apabila ada teman terdakwa yang meminta Ganja kepada terdakwa maka terdakwa akan memberikan sebanyak 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada teman terdakwa secara gratis atau cuma-cuma. Petugas Polisi juga menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali terdakwa memberikan Ganja kepada teman-teman terdakwa dan kepada siapa saja, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah memberikan Ganja tersebut kepada : Pertama : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 15.00 Wib.,



ketika terdakwa sedang mencari rumput di sawah didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO. Saat itu terdakwa menawarkan kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO apakah Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO pernah memakai / mengkonsumsi Ganja dan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO mengatakan bahwa sudah pernah memakai / mengkonsumsi Ganja, sehingga kemudian terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. KUSNO datang kerumah terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta untuk membeli Ganja kepada terdakwa. Namun saat itu terdakwa menolak dan terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) linting rokok berisi Ganja kepada Sdr. KUSNO secara gratis atau cuma-cuma. Selain itu juga Petugas Polisi menanyakan apakah sebelumnya terdakwa pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Ganja dari orang lain selain seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya di Setiabudi Jakarta Selatan, dan terdakwa menjawab bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli kepada orang lain di Jakarta juga namun terdakwa tidak ingat namanya karena sudah lama, selain itu tidak pernah. Setelah itu terdakwa berikut barang buktinya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa awal pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Ganja adalah pada tahun 1997, setelah diajak oleh teman terdakwa sewaktu bekerja di Jakarta. Itu adalah pertama kali terdakwa mengkonsumsi / memakai Ganja dan setelahnya terdakwa mulai mengkonsumsi / memakai Ganja dengan intensitas tidak menentu hingga akhirnya terdakwa menanam pohon Ganja tersebut dan terdakwa bisa mengkonsumsi / memakai Ganja tersebut hampir setiap hari.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli kepada orang lain di Jakarta juga namun terdakwa tidak ingat namanya karena sudah lama, selain itu tidak pernah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain memakai / mengkonsumsi Ganja, terdakwa tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya dalam perkara yang terdakwa lakukan yaitu : untuk 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND adalah kertas papir milik terdakwa yang digunakan untuk melinting Ganja; untuk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO.

- Bahwa selama ini terdakwa hanya memakai / mengkonsumsi Ganja untuk terdakwa sendiri dan terdakwa hanya pernah memberikan Ganja tersebut secara gratis kepada teman terdakwa yaitu Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO.
- Bahwa terdakwa hanya pernah memberikan Ganja tersebut kepada Sdr. EKO sebanyak sekali dan Sdr. KUSNO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2024. Selain itu tidak pernah.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. EKO dan Sdr. KUSNO kemudian terdakwa menawarkan kepada keduanya apakah ingin mengkonsumsi / memakai Ganja, dan keduanya mengiyakan sehingga kemudian saat itu terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) linting Ganja kepada keduanya secara gratis. Setelah itu Sdr. KUSNO datang kerumah terdakwa menemui terdakwa meminta untuk membeli Ganja tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menolak untuk menjual Ganja tersebut dan memberikan lagi 1 (satu) linting Ganja kepada Sdr. KUSNO secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan berupa apapun, terdakwa hanya menanam pohon Ganja tersebut untuk terdakwa pakai / terdakwa konsumsi sendiri dan tidak terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ATAU Kedua, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;*

a.d.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Supandi Bin Wajud. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Supandi Bin Wajud adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Supandi Bin Wajud, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



a.d.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur atau element unsur sudah terbukti, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara alternatif maupun kumulatif memenuhi empat kriteria yakni bertentangan dengan aturan hukum, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, sedangkan penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis GANJA, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tersebut dilarang dan diancam pidana dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud memiliki adalah kepunyaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Tembakau Ganja tersebut dari hasil sisa biji ganja yang terdakwa beli di Jakarta lalu terdakwa menanam serta memelihara dibelakang rumahnya sehingga tumbuh besar pohon ganja tersebut.
- Bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
 1. BB - 3340/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,62346 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 2. BB - 3341/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 3. BB - 3342/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 4. BB - 3343/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
 5. BB - 3344/2024/NNF berupa 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm
 6. BB - 3345/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
 7. BB - 3346/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
 8. BB - 3347/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
 9. BB - 3348/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 5,4841 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 10. BB - 3349/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 77,15315 gram;
 11. BB - 3350/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 28,9485 gram;
 12. BB - 3351/2024/NNF berupa Potongan batang Ganja dengan berat 4,92317 gram;
 13. BB - 3352/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 2,83893 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 14. BB - 3353/2024/NNF berupa 9 (sembilan) puntung rokok berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja dengan total berat 0,18687 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);

15. BB - 3354/2024/NNF berupa Biji Ganja dengan berat 0,55914 gram
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan mengamankan terdakwa dirumahnya ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya adalah 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya). Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam bungkus rokok tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Ini Ganja pak", serta saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa menjawab "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa Ganja yang lainnya, saat itu terdakwa mengakui Ganja tersebut ada di halaman belakang rumahnya. Sehingga kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah Ganja tersebut, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sampai di halaman belakang rumah lalu terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja dengan tinggi masing-masing 140 (seratus empat puluh) cm, 85 (delapan puluh lima) cm dan 65 (enam puluh lima) cm yang masih tertanam di halaman belakang rumah, Selain itu juga terdakwa menunjukkan 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm, 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm yang ditanam tidak jauh dari 3 (tiga) pohon Ganja yang sebelumnya terdakwa tunjukkan tersebut, dari pohon Ganja yang berhasil ditemukan tersebut, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menduga masih ada Ganja yang masih disimpan oleh terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimanakah kamarnya untuk nantinya dilakukan penggeledahan oleh saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Lalu terdakwa membawa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza kedalam kamarnya, disitu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE, Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih, Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang



terbungkus kertas putih, Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram, 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya) dan Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS yang terdakwa akui adalah miliknya semuanya yang didapatkan dari hasil memetik pohon Ganja yang terdakwa tanam tersebut.

- Bahwa Terdakwa **SUPANDI Bin WAJUD** dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1541/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SUPANDI Bin WAJUD**, berupa :
 1. BB - 3340/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,62346 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya);
 2. BB - 3341/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 3. BB - 3342/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 4. BB - 3343/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
 5. BB - 3344/2024/NNF berupa 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm
 6. BB - 3345/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
 7. BB - 3346/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
 8. BB - 3347/2024/NNF berupa 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
 9. BB - 3348/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 5,4841 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 10. BB - 3349/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 77,15315 gram;
 11. BB - 3350/2024/NNF berupa Irisan daun Ganja dengan berat 28,9485 gram;
 12. BB - 3351/2024/NNF berupa Potongan batang Ganja dengan berat 4,92317 gram;
 13. BB - 3352/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 2,83893 gram (ditimbang berikut plastik-nya);



14. BB - 3353/2024/NNF berupa 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,18687 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);

15. BB - 3354/2024/NNF berupa Biji Ganja dengan berat 0,55914 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama **SUPANDI Bin WAJUD** diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SUPANDI Bin WAJUD** nomor 1-15 tersebut diatas adalah **benar mengandung Positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An **SUPANDI Bin WAJUD alias AJAY Bin SALBANI** dengan hasil penimbangan :
 - 3 (tiga) linting berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,95 gram;
 - 2 (dua) plastik bening berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 6,46 gram;
 - Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 78,95 gram;
 - Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 30,72 gram;
 - Potongan batang Ganja diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 4,27 gram;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,00 gram;
 - 9 (sembilan) puntung berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,73 gram;
 - Biji diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,57 gram.

Dengan catatan : ditimbang dengan plastic klip dan kertas papir-nya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam dan memiliki golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) linting berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,95 gram;
- 2 (dua) plastik bening berisikan Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 6,46 gram;
- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 78,95 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 30,72 gram;
- Potongan batang Ganja diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 4,27 gram;
- 1 (satu) plastik bening berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,00 gram;
- 9 (sembilan) puntung berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,73 gram;
- Biji diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 0,57 gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obat terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI Bin WAJUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk**



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPANDI Bin WAJUD** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) linting rokok berisi Ganja dengan berat 0,95 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 140 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 85 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 65 cm;
 - 3 (tiga) pohon Ganja setinggi masing-masing 3 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 5 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 4 cm;
 - 1 (satu) pohon Ganja setinggi 1,5 cm;
 - 2 (dua) plastik bening berisi Ganja dengan total berat 6,46 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAN SIGNATURE;
 - Irisan daun Ganja dengan berat 78,95 gram yang terbungkus kertas putih;
 - Irisan daun Ganja dengan berat 30,72 gram yang terbungkus kertas putih;
 - Potongan batang Ganja dengan berat 4,27 gram;
 - 1 (satu) plastik bening berisi biji Ganja dengan 3,00 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 9 (sembilan) puntung rokok berisi Ganja dengan total berat 0,73 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biji Ganja dengan berat 0,57 gram yang tersimpan didalam kotak korek THREE DURIANS;
- 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A70 warna blue ocean berikut Sim Card-nya
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Fatchurrochman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.,